



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ለጊዜ ተከራካሪ ተስተካክል ይችላል

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKDUL
NOMOR 002 /KPTS/ 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024;

- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan administrasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertuang dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut diatas perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektor tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dictum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR : 002 /KPTS/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama/ NIP Pangkat/ Golongan/ Jabatan	Program/Kegiatan yang menjadi tanggungjawab PPTK
1.	RISTATI LESTARI, SH. 196706121995032004 Penata Tk. I, Gol. III/d Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah g. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD
2.	SUMARSIDI, S.IP. 198509052005011003 Penata, Gol. III/c Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

		<ul style="list-style-type: none"> h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD i. Pengadaan Aset Tak Berwujud j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya p. pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya q. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2.	TRI JOKO ISTANTO, S.IP, MM 19750604 2007011030 Penata, Gol. III/c Kasubbag Evaluasi Dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah c. Reviu Laporan Kinerja d. Reviu Laporan Keuangan e. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan c. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah d. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

